

I. BAB PENDAHULUAN

Kota Solok adalah Kota di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Sebagaimana bagian lainnya di Negara ini dan Provinsi Sumatera Barat, disamping kaya akan sumberdaya alam juga memiliki kondisi alam serta adanya keterpaparan penduduk dan budaya yang menyebabkan timbulnya risiko terjadinya bencana alam.

Kota Solok terletak pada posisi geografis yang sangat strategis dengan luas wilayah 57,64 Km² (0,14 dari luas Propinsi Sumatera Barat). Kota Solok berbatasan langsung dengan beberapa nagari pada Kabupaten Solok serta Kota Padang, dimana Kota Solok memiliki peran sentral di dalam menunjang perekonomian Kota Solok dan Kabupaten Solok pada umumnya.

Untuk mewujudkan Visi Kota Solok yaitu 'Terwujudnya masyarakat Kota Solok yang beriman, bertaqwa, dan sejahtera menuju kota perdagangan, jasa, serta pendidikan yang maju dan modern', maka perlu kondisi yang menunjang terutama mewujudkan keadaan yang aman terhadap bencana secara terencana. Rencana tersebut harus dilakukan dengan cara mengurangi risiko bencana melalui peningkatan kapasitas dan menurunkan kerentanan yang mana secara tersirat telah tertuang dalam misi-misi:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK "Syara' Mangato Adat Mamakai";
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta reformasi birokrasi.;
3. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia dan generasi muda yang beriman, sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan berdaya saing.;
4. Menekan angka kemiskinan dan mengurangi permasalahan sosial lainnya; serta

5. Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana yang berwawasan lingkungan.

Salah satu upaya untuk menjawab tantangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana adalah dengan melakukan kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana adalah perangkat untuk menganalisis besarnya risiko yang mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan rujukan pedoman yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional yang dikeluarkan oleh BNPB. Pengkajian risiko bencana yang dihasilkan dituangkan dalam bentuk Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Solok Tahun 2021-2025 yang menjelaskan secara detail mengenai analisis kajian risiko bencana yang telah dilakukan.

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka Peanggulangan Bencana di Kota Solok dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (KRB) di Kota Solok. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana langkahnya didahului dengan melakukan Kajian Risiko Bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Selanjutnya dasar untuk melakukan kajian risiko bencana adalah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

Pada wilayah manapun, sesungguhnya Bencana yang mengancam dapat merupakan proses alam, ulah manusia dan kedaruratan kompleks. Pada umumnya risiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempabumi, tsunami dan letusan gunung api), bencana akibat hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakan

industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumberdaya yang terbatas, alasan ideologi, religius serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik.

Kompleksitas dari permasalahan bencana memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan bencana yang dilakukan tanpa rencana belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terarah, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani.

Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan masyarakat Kota Solok yang terlindung dari bencana yaitu dengan menilai risiko bencana yang mesti dihadapi sehingga dapat dibuatkan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah Kota dan dilakukan dirumuskan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan oleh masyarakat kota secara keseluruhan untuk mengurangnya. Tindakan pengurangan tersebut dilakukan dengan berbagai cara untuk mengurangi ancaman bencana, meningkatkan kapasitas serta menurunkan kerentanan.

Berdasarkan data kejadian bencana yang dihimpun dalam berbagai data sekunder dan laporan bencana BPBD Kota Solok, bencana yang pernah terjadi di Kota Solok selama tahun hingga tahun 2021 ini adalah banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung dan gempa bumi. Dari kelima ancaman bencana tersebut, banjir adalah bencana yang memiliki intensitas kejadian tinggi di Kota Solok.

Pemaduan dan penyelarasan arah penanggulangan bencana membutuhkan dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kajian risiko bencana yang menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat setiap bencana yang berpotensi terjadi di Kota Solok. Melalui pengkajian risiko maka kemungkinan dan besaran kerugian tersebut dapat diprediksi sehingga dapat menjadi dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sistematis,

terencana dan efektif. Pengkajian risiko bencana ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok yang dimuat dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB).

Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Solok Tahun 2021-2025 adalah hasil dari penyusunan pengkajian risiko bencana di Kota Solok yang berlaku selama 5 (lima) tahun. Dokumen ini menjadi panduan dasar dalam perumusan kebijakan dan upaya penanggulangan bencana yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah, mitra pemerintah, maupun masyarakat umum. Penyusunan kajian risiko bencana mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian risiko bencana dan rujukan pedoman yang terdapat di kementerian/lembaga terkait lainnya di tingkat nasional. Perhitungan kajian risiko bencana didasarkan pada data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada di daerah beserta aturan-aturan terkait penanggulangan bencana yang dimiliki. Perhitungan tersebut meliputi komponen-komponen risiko bencana, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas, yang digunakan untuk mengetahui potensi besaran dampak yang dapat ditimbulkan oleh setiap kejadian bencana di Kota Solok.

I.2 TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Solok tahun 2021-2025 adalah: Menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang menyeluruh, terarah dan terpadu di tingkat Kota Solok yang tertuang dalam Dokumen KRB yang nantinya sangat diperlukan dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Kota Solok.

Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk merencanakan Pengurangan Risiko Bencana yang nantinya dituangkan ke dalam dokumen Kajian Risiko Bencana untuk Menentukan Kebijakan yang nantinya akan dituangkan lebih lanjut dalam rencana aksi Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB Kota Solok).. Kajian risiko ini merupakan sebuah pendekatan sistematis yaitu mengidentifikasi ancaman, mengkaji dan merencanakan risiko-risiko bencana, bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi-lingkungan terhadap bencana dan

menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lain yang menimbulkan tingkat risiko yang besar. KRB nantinya dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas, menurunkan kerentanan dan mengurangi ancaman. Dalam KRB ini akan disajikan secara umum prioritas dan strategi pemerintah daerah Kota Solok untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, demi melancarkan Misi untuk terwujudnya Visi Kota Solok. Selain itu manfaat Kajian Risiko Bencana ini adalah:

1. Sebagai dasar penyusunan rencana dan kebijakan penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah dan mekanisme pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan.
2. Sebagai dasar dalam melakukan review atau penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.
3. Sebagai dasar koordinasi dan sinkronisasi program dalam melakukan implementasi aksi yang dilakukan oleh mitra pemerintah atau pemangku kepentingan kepada komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana.

I.3 RUANG LINGKUP

Dokumen KRB Kota Solok Tahun 2019-2023 disusun dalam batasan atau lingkup sebagai berikut.

1. Pengkajian tingkat bahaya.
2. Pengkajian tingkat kerentanan.
3. Pengkajian tingkat kapasitas.
4. Pengkajian tingkat risiko.
5. Rekomendasi kebijakan umum penanggulangan bencana.

I.4 LANDASAN HUKUM

Dasar dalam penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Solok tahun 2021- 2025 menggunakan landasan operasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten Kota.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Kajian Risiko Bencana
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran daerah tahun 2007, Nomor 5).
17. Peraturan Daerah Kota Solok NOMOR 5 TAHUN 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Solok tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2021.
19. Keputusan Walikota Solok No. 8 tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok.

I.5 PENGERTIAN

Berikut adalah beberapa pengertian yang diperlukan untuk membangun pemahaman atas Dokumen KRB Kota Solok yang disusun ini, yaitu:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
3. Bahaya (Hazard) adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.

4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Indikator Ketahanan Daerah adalah indikator penilaian tingkat kapasitas dan ketahanan suatu daerah dalam penanggulangan bencana.
6. Indeks Kerugian Daerah adalah jumlah infrastruktur yang berada dalam wilayah bencana.
7. Indeks Penduduk Terpapar adalah jumlah penduduk yang berada dalam wilayah diperkirakan terkena dampak bencana.
8. Kajian Risiko Bencana (KRB) adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah.
9. Kapasitas Daerah adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan tingkat kerentanan daerah akibat bencana.
10. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
11. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah upaya untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi tidak t
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non spasialnya.
15. Peta Risiko Bencana adalah peta yang menggambarkan tingkat risiko bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.

16. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
17. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
18. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. Skala Peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu.
20. Tingkat Kerugian Daerah adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
21. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara tingkat kerentanan daerah dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerentanan dan tingkat bahaya akibat bencana.

I.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Solok tahun 2019-2023 memiliki sistematika penulisan yang dikelompokkan, yaitu:

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan ini adalah rangkuman atas seluruh hasil pengkajian tingkat risiko bencana suatu daerah. Ringkasan ini juga memberikan gambaran umum mengenai rekomendasi kebijakan yang perlu diambil oleh suatu daerah untuk mengurangi risiko bencana yang ada pada daerah tersebut.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai pentingnya pelaksanaan pengkajian risiko bencana di Kota Solok yang dituangkan dalam paparan yang mencakup latar belakang,

tujuan, ruang lingkup, landasan hukum, pengertian, dan sistematika penulisan dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Solok.

Bab II : Kondisi Kebencanaan

Pada bab ini menjelaskan mengenai kondisi kebencanaan di Kota Solok yang digambarkan melalui karakteristik kondisi wilayah serta keterkaitannya dengan potensi kejadian bencana yang ada. Kondisi kebencanaan tersebut dipaparkan melalui gambaran umum wilayah, sejarah kebencanaan dan potensi bencana Kota Solok.

Bab III : Kajian Risiko Bencana

Pengkajian risiko bencana adalah hasil pengkajian risiko bencana yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Bab ini menjelaskan pengkajian risiko bencana yang terdiri atas identifikasi risiko, penilaian risiko, dan evaluasi kajian risiko bencana daerah Kota Solok.

Bab IV : Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana

Bagian ini menguraikan rekomendasi aksi peningkatan kapasitas daerah. Rencana aksi terdiri atas rumusan hasil penjabaran Indikator Ketahanan Daerah dan memperhatikan usulan kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bab V : Penutup

Pada bab penutup memberikan hasil kajian dan kesimpulan dari penyusunan Kajian Risiko Bencana Kota Solok tahun 2021-2025.

Penyajian Dokumen KRB sedapat mungkin menggunakan bahasa yang lugas dan sederhana. Kesederhanaan ini diharapkan dapat mempermudah seluruh masyarakat untuk memahami hasil kajian secara menyeluruh. Untuk menjaga agar penggunaan dokumen ini dapat dilakukan secara mudah pada berbagai tingkat, maka dokumen Kajian Risiko Bencana ini disusun secara sederhana dengan tidak banyak halaman.